



PUTUSAN

Nomor : 290/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -

N a m a : **JUMADI SINAGA.**
Tempat lahir : Teluk manis (Asahan).
Umur/ Tgl.lahir : 40 Tahun / 21 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Esa Perlompongan Kec.Air Batu Kab.Asahan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

----- Terdakwa tersebut pernah ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;
3. Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 03 Pebruari 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2011 s/d tanggal 04 April 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d tanggal 29 April 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2010, No. Reg. Perkara : PDM-826/Rp.2/Rp.RAP/12/2010, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN....

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Jumadi Sinaga pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 bertempat di Jalan umum desa Angkatan Bom Kec. Pangkalan Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, ”mengemudikan kendaraan motor yaitu Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON mengalami luka berat”, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari dan waktu yang disebutkan diatas, saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON bersama dengan anaknya saksi ANTONI TAMPUBOLON dengan menggunakan kendaraan mobar truk colt diesel No.Pol BK 8347 YK bermuatan buah kelapa sawit dari perkebunan HPP sebanyak 6,5 ton untuk diantarkan ke PT.AEP Tasik Raja Cikampak, lalu saat melintas di jalan umum desa pangkatan bom saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON yang mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 30/40Km dan dari jarak lebih kurang 50/60 meter melihat dari arah berlawanan datang sebuah truk ayam potong sebanyak 1200 ekor bekecepatan tinggi, melihat itu untuk menghindari tabrakan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON mengambil jalur lebih ke sebelah kiri dan memperlambat kecepatan mobilnya serta membuat lampu DIM (panjang pendek) dengan tujuan agar pengemudi truk dari arah berlawanan tersebut melihat mobil yang dikemudikannya saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON namun mengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ tidak juga mengambil bahu jalan sebelah kiri arah tujuannya karena lampu depan sebelah kiri kurang terang sehingga bahu jalan tidak dapat terlihat dan tetap mengemudikan kendaraanya dengan cepat hingga pengemudi mobar truk colt diesel No.Pol. BK 8347 YK tidak dapat mengendalikannya mobilnya dan akhirnya bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ menabrak bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truk Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK dan terdorong hingga mundur sejauh 15 meter dan kaca mobil ke-2 truk tersebut pecah yang mengakibatkan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON dan pengemudi Mobar



Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ yang dikemudikan oleh JUMADI SINAGA terjepit stir dan mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar ;

Bahwa....

Bahwa kondisi jalan tempat kejadian terbuat dari aspal hotmiks, permukaan jalan rata, kiri dan kanan jalan perumahan penduduk, cuaca cerah menjelang pagi, kendaraan masih menghidupkan lampu utama, pandangan ditempat kejadian bebas pandang dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa yang mengemudikan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ bermuatan ayam potong sebanyak 1200 ekor berkecepatan tinggi, dan saat akan berselisih dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan terdakwa tidak mengambil bahu jalan sebelah kiri arah tujuannya karena lampu depan sebelah kiri kurang terang sehingga bahu jalan tidak dapat mengemudikan kendaraanya dengan cepat hingga pengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK tidak dapat mengendalikan mobilnya dan akhirnya bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ menabrak bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK dan mendorong hingga mundur sejauh 15 meter dan kaca mobil ke-2 truk tersebut pecah yang mengakibatkan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON dan pengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ terjepit stir;

Bahwa hasil akibat perbuatan terdakwa, saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor. 445/525/RSUD/2010 tertanggal 11 November 2010 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Hj.Ratna Dewi Sari A. Siregar, dokter pada rumah sakit Umum Daerah rantau prapat, hasil pemeriksaan terhadap TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON adalah sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Haemantom di perut

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul:-----

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON tidak dapat beraktivitas karena mengalami luka-luka pada perut hingga harus menjalani operasi ;

----- Perbuatan Terdakwa , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan :-----



ATAU :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Jumadi Sinaga pada waktu dan tempat sebagaimana dalam

Dakwaan....

dakwaan pertama diatas yang "kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" yaitu Mobar Truk Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ milik HASRI M YUSUF yang dikemudikan terdakwa dan mobar colt diesel No.Pol BK 8347 YK milik saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari dan waktu yang disebutkan diatas, saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON bersama dengan anaknya saksi ANTONI TAMPUBOLON dengan menggunakan kendaraan mobar truk colt diesel No.Pol BK 8347 YK bermuatan buah kelapa sawit dari perkebunan HPP sebanyak 6,5 ton untuk diantarkan ke PT.AEP Tasik Raja Cikampak, lalu saat melintas dijalan umum desa pangkatan bom saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON yang mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 30/40Km dan dari jarak lebih kurang 50/60 meter melihat dari arah berlawanan datang sebuah truk ayam potong sebanyak 1200 ekor bekecepatan tinggi, melihat itu untuk menghindari tabrakan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON mengambil jalur lebih ke sebelah kiri dan memperlambat kecepatan mobilnya serta membuat lampu DIM (panjang pendek) dengan tujuan agar pengemudi truk dari arah berlawanan tersebut melihat mobil yang dikemudikannya saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON namun mengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ tidak juga mengambil bahu jalan sebelah kiri arah tujuannya karena lampu depan sebelah kiri kurang terang sehingga bahu jalan tidak dapat terlihat dan tetap mengemudikan kendaraanya dengan cepat hingga pengemudi mobar truk colt diesel No.Pol. BK 8347 YK tidak dapat mengendalikannya mobilnya dan akhirnya bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ menabrak bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truk Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK dan terdorong hingga mundur sejauh 15 meter dan kaca mobil ke-2 truk tersebut pecah yang mengakibatkan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON dan pengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ yang dikemudikan oleh JUMADI SINAGA terjepit stir dan mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar ;

Bahwa kondisi jalan tempat kejadian terbuat dari aspal hotmiks, permukaan jalan rata, kiri dan kanan jalan perumahan penduduk , cuaca cerah menjelang pagi, kendaraan masih menghidupkan lampu utama, pandangan ditempat kejadian bebas pandang dan arus lalu lintas sepi;



Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa yang mengemudikan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ bermuatan ayam potong

Sebanyak....
sebanyak 1200 ekor berkecepatan tinggi, dan saat akan berselisih dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan terdakwa tidak mengambil bahu jalan sebelah kiri arah tujuannya karena lampu depan sebelah kiri kurang terang sehingga bahu jalan tidak dapat mengemudikan kendaraanya dengan cepat hingga pengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK tidak dapat mengendalikan mobilnya dan akhirnya bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ menabrak bagian kepala sudut sebelah kanan Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BK 8347 YK dan terdorong hingga mundur sejauh 15 meter dan kaca mobil ke-2 truk tersebut pecah yang mengakibatkan saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON dan pengemudi Mobar Truck Colt Diesel No.Pol BL 8717 EZ terjepit stir;

Bahwa hasil akibat perbuatan terdakwa, saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor. 445/525/RSUD/2010 tertanggal 11 November 2010 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Hj.Ratna Dewi Sari A. Siregar, dokter pada rumah sakit Umum Daerah Rantau Prapat, hasil pemeriksaan terhadap TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON adalah sebagai berikut :

----- Perbuatan Terdakwa , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan :-----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2011, No.Reg.Perkara : PDM -826/RP.RAP/12/2010, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JUMADI SINAGA bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meengalami luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang“ sebagaimana didakwakan dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan pertama dan pasal 310 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan dan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI SINAGA dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ; -----
- 1(satu) unit mobar truk colt diesel BL 8717 EZ;



- 1(satu) lembar STNK mobar truk colt diesel BL 8717 EZ;

- 1(satu) lembar SIM BII U;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1....

- 1(satu) unit mobar truk colt diesel BK 8347 YK ;

- 1(satu) lembar STNK mobar truk colt diesel BK 8347 YK ;

- 1(satu) lembar SIM B1 ;

Dikembalikan kepada saksi TIMBUL PARDAMEAN TAMPUBOLON

4. Menetapkan agar terdakwa JUMADI SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Maret 2011, No. 18 / Pid.B / 2011 / PN-RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Jumadi Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan orang lain luka berat serta kerusakan kendaraan”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Mobar trucks colt diesel BL 8717 EZ, 1 (satu) lembar STNK Mobar Truk colt diesel BL 8717 EZ, 1 (satu) lembar SIM BII U, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Mobar Truck colt diesel BK 8347 YK, 1 (satu) lembar SIM B1, Dikembalikan kepada saksi Timbul Pardamean Tampubolon ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2011, No. 11/ Akta.Pid/2011/PN-Rap, yang ditandatangani oleh: Piter Manik,SH.. Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan



tersebut, Mohon bantuan permintaan banding melalui Pengadilan Negeri Kisaran No: W2.U13.1965.HN.01.10./V/2011 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2010 ; -----

5. Akta permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 31 Maret 2011,

No....

No. 11/Akta.Pid/2011/PN-Rap, yang ditandatangani oleh : Piter Manik,SH. Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 ; -----

. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 06 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 09 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011 ; -----

. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 10 Mei 2010, No.W2.U13.2074/HN/01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.18/Pid.B/2011/PN-Rap, selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Maret 2011 No.18/Pid.B/2011/PN-Rap, dan juga setelah mempelajari isi dan maksud Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari fakta-fakta yang sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam memutus perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri

Rantau

Rantau Prapat yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Maret 2011 No.18/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **09 Juni 2011**, oleh Kami : **H.FATURRAHMAN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip,SH.** dan **DJUMALIS,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 31 Mei 2011, No.290/PID/2011/PT-MDN, putusan

Put
III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Medan

Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH..

H.FATURRAHMAN, SH.

DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera,

H. SAID SALEM, SH, MH.

Nip. 19620616 198503 1 006